



## **GUBERNUR BANTEN**

### **PERATURAN GUBERNUR BANTEN**

**NOMOR: 23 T A H U N 2007**

#### **TENTANG**

### **PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PROVINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendapatkan Sumber Daya Manusia yang profesional untuk pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Provinsi Banten, perlu adanya pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah;
  - b. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Persyaratan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Banten Global Development, saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Pengangkatan dan Pemberhentian organisasi Perusahaan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Persyaratan Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan-Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

4

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 82, Seri D).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PROVINSI BANTEN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Provinsi Banten yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4. Direksi adalah Unsur Perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam dan diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

5. Badan Pengawas adalah Unsur Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN**

#### **Pasal 2**

Persyaratan Pengangkatan Badan Pengawas dan Direksi sebagai berikut :

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
4. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
5. Sehat jasmani dan rohani.
6. Menyampaikan Curriculum Vitae (CV).
7. Mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
8. Memiliki kompetensi sebagai berikut :
  - a. Leadership Advance (Perubahan/Kemajuan kepemimpinan);
  - b. Problem Solving and Decision Making (Memecahkan masalah dan membuat Keputusan);
  - c. Risk Management (Manajemen yang beresiko);
  - d. Information Seeking (Pencarian Informasi);
  - e. Strategic Planning (Perencana Strategi);
  - f. Managing Vision & Purpose (Mengatur Visi dan Tujuan);
  - g. Self Confidence (Kepercayaan Diri);
  - h. Manage Disagreement (Mengatur Pertentangan);
  - i. Building Organization Relationship (Membangun Relasi Organisasi).
9. Mampu berbahasa Inggris.

## **BAB III**

### **PENERIMAAN DAN SELEKSI CALON BADAN PENGAWAS DAN DIREKSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Penerimaan dan Seleksi Calon Badan Pengawas dan Direksi dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tata cara penerimaan dan seleksi Calon Badan Pengawas dan Direksi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Tim.

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN**

**Pasal 4**

Badan Pengawas dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

**BAB V**  
**LARANGAN**

**Pasal 5**

- (1) Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan.
- (2) Direksi Perusahaan Daerah dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Direksi pada BUMN/BUMD, atau Perusahaan Swasta lainnya.
- (3) Direksi Perusahaan Daerah dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
- (4) Direksi Perusahaan Daerah tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri.
- (5) Anggota Badan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Direksi BUMN/BUMD atau Perusahaan Swasta lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

**BAB VI**  
**PEMBERHENTIAN**

**Pasal 6**

- (1) Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah berhenti karena meninggal dunia.
- (2) Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah dapat diberhentikan oleh Gubernur, karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. berakhirnya masa jabatan;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
  - d. melalaikan tugas atau sebab-sebab lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan;
  - e. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur, maka Keputusan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2004 tentang Persyaratan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Banten Global Development, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

φ

**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 26 Januari 2007

GUBERNUR BANTEN, *af*



*R* RATU ATUT CHOSIYAH *af*

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 29 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN**



ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2007 NOMOR .....<sup>23</sup>